



SKRIPSI

**PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DALAM DEMONSTRASI
MASSA OLEH SATUAN BRIGADE MOBIL DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Fakultas Hukum*

Universitas Batanghari Jambi

Oleh

M. Syafri Is Aryanto

NIM. 1700874201161

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI**

2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : M. Syafri Is Aryanto

Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201161

Program Studi : Ilmu Hukum /S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Penanggulangan Tindak Kekerasan Dalam
Demonstrasi Massa Oleh Satuan Brigade Mobil Di
Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi**

Jambi, 12 Juli 2022

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

(Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum)

(Kemas Abdul Somad, SH.,MH)

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Sumaidi, S.Ag,S.H.,M.H)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : M. Syafri Is Aryanto
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201161
Program Studi : Ilmu Hukum /S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Penanggulangan Tindak Kekerasan Dalam Demonstrasi
Massa Oleh Satuan Brigade Mobil Di Wilayah Hukum
Kepolisian Daerah Jambi**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 12 Juli Tahun 2022 Pukul. 14.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

(Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum)

(Kemas Abdul Somad, SH.,MH)

Ketua Bagian Hukum Pidana

Jambi, 12 Juli 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

(Sumaidi, S.Ag, SH.,MH)

(Dr. M. Muslih, S.H.,M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : M. Syafri Is Aryanto
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201161
Program Studi : Ilmu Hukum /S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Penanggulangan Tindak Kekerasan Dalam Demonstrasi Massa Oleh Satuan
Brigade Mobil Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 12 Juli Tahun 2022 Pukul. 14.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag, S.H,M.H	Ketua	
Nur Fauzia, S.H,M.H	Penguji Utama	
Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum	Anggota	
Kemas Abdul Somad, S.H,M.H	Anggota	

Jambi, 12 Juli 2022
Kepala Prodi Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

(Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Syafri Is Aryanto
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201161
Program studi : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Penanggulangan Tindak Kekerasan Dalam Demonstrasi Massa Oleh Satuan Brigade Mobil Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di fakultas hukum perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, 12 Juli 2022
Mahasiswa yang bersangkutan

M. Syafri Is Aryanto
NIM. 1700874201161

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadiran Allah, SWT atas Berkah, Rahmat dan Hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan Skripsi dengan judul “Penanggulangan Tindak Kekerasan Dalam Demonstrasi Massa Oleh Satuan Brigade Mobil Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi”. Adapun, pembuatan Skripsi ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam rangka mencapai gelar Sarjana (S1) dalam studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Dalam penyusunan Skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan Terima Kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH.,M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum, Ketua Prodi dan Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag,S.H.,M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Kemas Abdul Somad, SH.,MH, Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak Abdul Thalib, S.H.,M.H, Dosen Pembimbing Akademik.
7. Kombespol Nadi Chaidir, S.Ik, Komandan Satuan Brigade Mobil Polda Jambi
8. Bripda Diantoro, Anggota Satuan Brigade Mobil Polda Jambi.
9. Para Dosen dan seluruh Staf Pengajar, yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

10. Kepada orang tua penulis Bapak Ismail dan Ibu Dra. Athorah yang senantiasa mendidik penulis sedari kecil hingga penulis dapat mencapai hasil yang membanggakan saat ini.
11. Bripda Ikken Putri Dastiaramadhan, S.H, yang penuh perhatian memberikan semangat dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian selanjutnya.

Jambi, 12 Juli 2022

Hormat Penulis,

M. Syafri Is Aryanto
NIM. 1700874201161

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui mengapa polisi dalam melakukan penanganan demonstrasi sering terjadi bentrok dengan demonstran, apakah penanganan demonstrasi oleh polisi selama ini sudah sesuai dengan hukum penanganan demonstrasi serta apakah mereka menggunakan pendekatan-pendekatan kultural dalam penanganan demonstrasi. Metode penelitian ini ialah yuridis empiris. Hasil penelitiannya saat terjadinya unjuk rasa ada upaya-upaya didalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh kepolisian dalam hal ini Satuan Brigade Mobil. Upaya ini disesuaikan dengan keadaan atau situasi kegiatan unjuk rasa mengacu pada Standar Operasional Prosedur dan Prosedur Tetap Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki, yaitu upaya Pre-Emtif, upaya Preventif dan Upaya Represif, Faktor Internal dalam kendala-kendala yang ditemui yaitu Terdapat pada setiap anggota polisi kurang dapat mengontrol emosi terhadap situasi yang memanas karena unjuk rasa dan Kurangnya profesioanlisme polisi dalam menangani masalah unjuk rasa. Sedangkan Faktor eksternal Selain itu kondisi lapangan berbeda dengan kondisi teori, yang menyulitkan polisi dalam mengamankan pengunjung rasa adalah mereka beranggapan bahwa polisi telah menangkap mereka padahal hal tersebut dilakukan untuk menertibkan jalannya unjuk rasa dan Citra polisi dimata masyarakat cenderung negatif sehingga setiap tindakan polisi dianggap salah, dan upaya yang dilakukan satuan brigade mobil kepolisian daerah jambi dalam mengatasi kendala-kendala pengamanan demonstrasi Satuan Brigade Mobil Polda Jambi menggunakan segala upaya yaitu dengan tindakan Pre-emptif, tindakan preventif dan tindakan represif yang bertujuan untuk menindak suatu kejahatan yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban.

Kata Kunci: Penganan, Demonstrasi, Polisi

ABSTRACT

This study has objective to see if police during handle demonstrations frequently clashed with demonstrators, is handling demonstration by police during has been in line with legal handling demonstrations and whether they use culturally approaches in the demonstration. This is empirical research methodology juridical .Her research during the rally is security efforts in the demonstration by police in this unit brigades. It is adapted to the state or situation of the rally oprasional comply with the standards of police procedures and procedures keep indonesia number 1 year 2010 reduction of anarchy , namely pre-emptif efforts , preventive measures and efforts to repressive , the internal factor in the obstacles encountered by police to any member that there are less able to control the situation that emotion to warm up because rally and lack of profesioanlisme police in dealing with the protests. While external factors besides the condition of the field in contrast to the condition of the theory, who has eluded the police in securing the protesters is they assume that the police caught them when it was done to curb the way the march and the image of the police in the eye they tend to negative so that every police action is considered wrong and The efforts made by a unit of brigades regional police jambi in reducing the obstacles security demonstration a unit of brigades car polda jambi both any effort namely by the act of pre-emptif , the act of preventive and repressive acts aimed at to crack down on a crime interruptions for the security and order.

Keywords: *Handling, Demonstration, Police*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Lembar Persetujuan	iv
Pernyataan Keaslian	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	ix
<i>Abstract</i>	x
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	9
1. Tujuan Penulisan	9
2. Manfaat Penulisan	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Landasan Teoretis	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM DEMONSTRASI	
A. Pengertian Demonstrasi	22
B. Tahapan Demonstrasi.....	23
C. Aparatur Negara dalam Penanganan Demonstrasi	26

BAB III TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN	32
A. Pengertian Kepolisian	32
B. Tugas dan Wewenang Kepolisian	33
C. Pengertian Satuan Brigade Mobil	37
D. Peran Polisi Pengendali Massa	38
E. Peran Kepolisian Dalam Mengendalikan Kegiatan Demonstrasi	40
F. Persiapan Sebelum Penyampaian Pendapat Di Muka Umum	42
BAB IV PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DALAM DEMONSTRASI MASSA OLEH SATUAN BRIGADE MOBIL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI.....	44
A. Upaya Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Demonstrasi Massa	44
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Satuan Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Jambi Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Demonstrasi Massa....	46
C. Upaya Yang Dilakukan Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Pengamanan Demonstrasi	54
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
Daftar Pustaka.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tata cara kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang sering dilihat secara langsung maupun juga melalui layar kaca maupun media massa lainnya adalah melalui unjuk rasa. Siapapun akan paham bahwa menyampaikan pendapat merupakan salah satu bentuk eksistensi manusia. Karenanya, hampir seluruh konstitusi di dunia ini mencantumkan kebebasan memberikan pendapat sebagai salah satu unsur penting dalam aturan konstitusi.

Dengan dijaminnya kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum baik itu melalui unjuk rasa atau cara lainnya, menjadi patokan utama bahwa sulit untuk melakukan pembatasan terhadap jenis hak ini, apalagi melakukan pelarangan. Negara menjaminkannya, maka setiap pribadi harus tunduk dan patuh pada konstitusi yang menjamin hak ini, termasuk para aparat pemerintah.¹

Pasal 170 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa Barangsiapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Seharusnya dapat menjerat pelaku anarkisme dan menjadi tolak

¹ *Ibid*

ukur masa agar tidak melakukan kekerasan, terlebih kekerasan ini terjadi pada fasilitas negara.

Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanggulangan demonstrasi yang bersifat anarkis dapat dilakukan melalui upaya non penal maupun penal. Upaya non penal dapat dilakukan dengan pengamanan secara wajar dan negosiasi dengan para demonstran.² Sementara itu upaya penal dilakukan dengan menggunakan kekuatan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu usaha yang tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam suatu konteks tertentu, dalam hal ini adalah perubahan sosial dan modernisasi, perkembangan ini dapat dilihat sebagai usaha untuk melakukan perombakan masyarakat atau sebagai perubahandari sistem hukum sendiri.³

peran Satuan Brimob dalam penanganan unjuk rasa dikaitkan dengan kebebasan berpendapat di muka umum. Suatu yang sangat urgen sekali terjadi pada beberapa kasus unjuk rasa adalah adanya kepentingan masyarakat yang terganggu dengan jalannya unjuk rasa, seperti terjadinya kemacetan lalu lintas pada lokasi terjadinya unjuk rasa serta pada beberapa

² Faredo Yudasena, Prima Angkupi, Intan Pelangi, Peran Polisi Dalam Mencegah Tindak Kerusuhan Demonstrasi, *JUSTICE: Jurnal Hukum*, Vol 1, No 1, Januari 2021, hal. 38

³ *Ibid*

tindakan meskipun unjuk rasa diizinkan tetapi pada sisi lain harus terus diawasi dan dilakukan penjagaan terhadap unjuk rasa tersebut. Maka salah satu pondasi penting bagi pelaksanaan pengawasan dan pengawalan terhadap unjuk rasa adalah peran yang dibebankan kepada Satuan Brimob.

Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Brimob (*Brigade Mobil*) adalah salah satu bagian terintegral dalam Keluarga Besar Polri yang memiliki 5 kemampuan dasar Brimob yaitu Jibom (Penjinakan Bom), Resmob (Reserse Mobil), Perlawanan Teror (Wanteror) SAR (*Search and Rescue*) dan Penanggulangan Huru Hara (PHH). Brimob dalam melaksanakan tugas mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan tugas pokoknya yaitu penegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Pelaksanaan tugas pokok tersebut harus terimplementasi dengan

keadaan apapun, apalagi saat terjadi, akan terjadi atau setelah adanya kejadian.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi, sangat ditentukan pula oleh perilaku terpuji setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di tengah masyarakat, sebagai sebuah profesi agar tetap berada dalam kerangka nilai-nilai moral maka diperlukan aturan perilaku (*code of conduct*) berupa etika sebagaimana diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, pasal 1 bahwa "sikap dan perilaku pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada kode etika profesi kepolisian negara republik indonesia."⁴

Dengan berpedoman pada undang-undang tersebut maka Polisi melalui Satuan Brimob memiliki identifikasi tugas yang dapat melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap kegiatan unjuk rasa. Dengan identifikasi tugas tersebut maka dapat diharapkan meskipun unjuk rasa terjadi

⁴Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, kemandirian, profesionalisme dan reformasi POLRI*, cetakan pertama, Laksbang Grafika, surabaya, 2014, hal. 34

tetapi kegiatan ekonomi dan pemerintahan dapat tetap menjalankan tugasnya secara baik.⁵

Dalam mengamankan unjuk rasa dari tindakan yang melanggar hukum tersebut, upaya polri dan masyarakat di tanah air sangatlah penting demi ketentraman bangsa dan negara Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tanggal 16 Oktober 1998 tentang “Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum”, maka Polri di harapkan mampu menangani semaraknya unjuk rasa atau demonstrasi akhir-akhir ini.

Efektivitas berlakunya undang-undang ini sangat tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung dengan para pengunjuk rasa atau demonstrasi tersebut yakni polri melalui Satuan Brimob serta para penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewajiban hukum dan khususnya terhadap UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Untuk itu, maka peran serta polri bersama masyarakat sangat penting dalam menangani unjuk rasa atau demonstrasi, demi

⁵ Erlinus Thahar, Polmas, Mewujudkan Sinergitas Polisi dan Masyarakat, 2008, hal.35.

menjamin ketentraman dan keamanan untuk seluruh rakyat Republik Indonesia.

Budaya hukum jika dikaitkan dengan polisi adalah sikap aparat kepolisian berkaitan dengan hukum, dimana segala tindakan kepolisian harus sesuai dengan aturan diatas baik terkait dengan Undang-undang kepolisian, dan kode etik kepolisian, maka pihak kepolisian diharapkan memahami dan menjadikan pedoman dalam penegakan hukum sehingga tidak terjadi kekerasan dari aparat kepolisian dalam penanganan demonstrasi, terkait dengan masalah demonstrasi, hal tersebut sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dalam pasal 5 disebutkan "Warga negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan berhak memperoleh perlindungan hukum" hal tersebut menjadi landasan dalam melakukan demonstrasi, sehingga demonstrasi merupakan hal yang sah secara hukum.

Adapun penanggulangan demonstrasi yang baru-baru ini terjadi di Jambi pada akhir tahun 2020 lalu tepatnya di bulan oktober, satuan brigadir mobil bekerjasama dengan satuan kepolisian lain mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa jambi dalam penolakan Undang-Undang Cipta Kerja

(*Omnibus Law*), awalnya aksi yang dilakukan berlangsung aman Namun aksi itu kemudian berakhir ricuh antara mahasiswa/kelompok massa dan aparat kepolisian. Saling dorong-dorongan juga terjadi saat mahasiswa ingin memasuki gedung dewan, Bahkan aksi saling lempar botol pun juga terjadi, hingga ricuh. Polisi sempat melepaskan tembakan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa.⁶

Terkait dengan sering terjadinya bentrok dalam penanganan demonstrasi, maka harus dianalisis penyebabnya, dan apakah sudah sesuai dengan prosedur hukum penanganan demonstrasi, selanjutnya yang terpenting adalah pendekatan-pendekatan dalam penanganan demonstrasi dengan menggunakan pendekatan *Civil oriented police* (COP) atau polisi masyarakat (Polmas) yang merupakan sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendorong terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi dalam memecahkan masalah dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan.⁷ dengan beberapa prinsip, yakni bertujuan untuk menurunkan rasa takut dikalangan warga, meningkatkan kepuasan warga terhadap polisi dan pengembangan teknik-

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-5210719/demo-tolak-omnibus-law-di-jambi-ricuh-lagi-28-mahasiswa-pelajar-ditangkap>, diakses pada 05 Maret 2021, pukul 15.00 wib

⁷ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku pedoman pelatihan perpolisian masyarakat*, kepolisian negara republik Indonesia, jakarta, 2006, hal. 4

teknik untuk mengatasi masalah masyarakat dan dengan prinsip membangun komunitas (*community building*), kepercayaan (*trust*) dan kerjasama.⁸

Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengapa polisi dalam melakukan penanganan demonstrasi sering terjadi bentrok dengan demonstran, apakah penanganan demonstrasi oleh polisi selama ini sudah sesuai dengan hukum penanganan demonstrasi serta apakah mereka menggunakan pendekatan-pendekatan kultural dalam penanganan demonstrasi, dalam skripsi yang berjudul **“PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DALAM DEMONSTRASI MASSA OLEH SATUAN BRIGADE MOBIL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI.”**

B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis membatasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Satuan Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Jambi dalam mencegah tindak kekerasan demonstrasi massa?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Satuan Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Jambi dalam mencegah tindak kekerasan demonstrasi massa?

⁸ Sutanto & hermawan, *Polmas falsafah baru Pemolisian*, cetakan kedua, Pensil-324, Jakarta, 2008, hal 10-11

3. Apakah upaya yang dilakukan Satuan Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Jambi dalam mengatasi kendala-kendala pengamanan demonstrasi?

C. Tujuan dan manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah :

- a. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui upaya Satuan Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Jambi dalam mencegah tindak kekerasan demonstrasi massa.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Satuan Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Jambi dalam mencegah tindak kekerasan demonstrasi massa.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Satuan Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Jambi dalam mengatasi kendala-kendala pengamanan demonstrasi.

2. Manfaat Penulisan :

- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Dari sisi hasil penelitian ini agar memberikan manfaat sebagai titik tolak dalam penelitian yang lebih lanjut dan berguna untuk

menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang Kebijakan Penanggulangan Demonstrasi Massa Oleh Brigadir Mobil Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

- c. Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi teoritis perkembangan ilmu hukum pidana.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari penafsiran istilah-istilah yang salah dalam proposal skripsi ini, maka diberi penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

keseluruhan..⁹

1. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.¹⁰

2. Tindak Kekerasan

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut SueTitus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan

⁹Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwa, Jakarta, 2004, hal. 20

¹⁰<https://kamus.sabda.org/kamus/penanggulangan>, diakses pada 05 Maret 2021, pukul 15.40 wib

yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.¹¹

3. Demonstrasi Massa

Demonstrasi Massa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Demonstran biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Demonstran umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan dari majikannya. Namun demonstran juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lain dengan tujuan tertentu.¹²

4. Satuan Brigade Mobil (BRIMOB)

Korps Brigade Mobil atau sering disingkat BRIMOB adalah unit korps Tertua di dalam Kepolisian Republik Indonesia (Polri) karena mengawali pembentukan kepolisian Indonesia pada tahun 1945. Korps ini dikenal

¹¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.hal. 21

¹²P.A.F Lamintang., *Delik-Delik Khusus: Kejahatan TerhadapKepentingan Hukum Negara*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 34

sebagai Korps Baret Biru Tua. Brimob adalah pasukan untuk menangani kriminalitas berkadar tinggi dalam jajaran kesatuan POLRI.¹³

5. Kepolisian Daerah Jambi (POLDA Jambi)

Kepolisian Daerah Jambi atau Polda Jambi (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) V/Jambi) adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Jambi. Polda Jambi tergolong polda tipe A karena itu dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau (Inspektur Jenderal Polisi).¹⁴

E. Landasan Teoretis

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori penanggulangan kejahatan dan Teori Kendala.

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut Romli Atmasasmita kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat di seluruh Negara semenjak dahulu dan pada hakikat nya merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang di pertanggung jawab kan aparat

¹³ <https://humas.polri.go.id/>, diakses pada 05 maret 2021, pukul 16.00 wib

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jambi, diakses pada 05 maret 2021, pukul 16.20 wib

pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹⁵

Menurut Soejono D menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.¹⁶

Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah kejahatan. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam melakukan penanggulangan kejahatan, yaitu :

- a) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹⁷

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal.¹⁸ Kebijakan kriminal tidak

¹⁵Romli atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Tarsito, 2006, hal.32.

¹⁶Soejono, D..*Doktrin-doktrin krimonologi*, Bandung, Alumni, 1973, hal.42

¹⁷Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2006, hal. 52

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2008,hal. 1.

terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal, maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap yudikatif/aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.¹⁹

2. Teori Kendala (*Theory of Constraint*)

Dasar dari TOC adalah bahwa setiap organisasi mempunyai kendala-kendala yang menghambat pencapaian kinerja (*Performance*) yang tinggi. Kendala-kendala ini seharusnya diidentifikasi dan diatur untuk memperbaiki kinerja, biasanya jumlah kendala terbatas dan bukan berarti kendala kapasitas. Jika suatu kendala telah terpecahkan, maka kendala berikutnya dapat diidentifikasi dan diperbaharui.²⁰

Dalam mengimplementasi ide-ide sebagai solusi dari suatu permasalahan, Goldratt mengembangkan lima langkah yang berurutan agar

¹⁹Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998, hal.75.

²⁰http://research.unissula.ac.id/file/penelitian/210603031/3723BAB_2.pdf, diakses pada 4 mei 2021, pukul. 21.00 wib

proses perbaikan lebih terfokus dan memberikan pengaruh positif yang lebih baik bagi sistem sebelumnya. Langkah-langkah tersebut adalah:²¹

1. Identifikasi sumber daya kendala (*Constraints*) dalam sistem, yaitu memprioritaskan menurut pengaruh terhadap tujuan. Walaupun mungkin ada banyak kendala dalam suatu waktu, biasanya hanya sedikit kendala yang sesungguhnya dalam sistem itu.
2. Putuskan bagaimana menghilangkan kendala tersebut, pada tahap ini ditentukan bagaimana menghilangkan kendala yang telah ditemukan dengan mempertimbangkan perubahan dengan biaya terendah.
3. Subordinatkan sumber daya lain untuk mendukung langkah 2. menagguhkan hal-hal yang lain yang bukan kendala dari pertimbangan pembuatan keputusan. Alasannya, segala sesuatu yang hilang pada kendala tidak memberikan pengaruh karena sumber-sumber daya itu masih cukup tersedia.
4. Lakukan kendala untuk memperbaiki performansi constraint sistem. Memprioritaskan solusi masalah pada kendala sistem tidak memuaskan.
5. Kembali ke langkah pertama untuk peningkatan terus menerus, jika langkah-langkah sebelumnya memunculkan kendala-kendala baru dalam sistem tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Wilayah yang dijadikan sasaran penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.

²¹ *Ibid*

2. Metode Penelitian dan Pendekatan

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, penelitian yuridis empiris yakni: Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.²²

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada empat pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²³

Dilihat dari isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai Penanggulangan Tindak Kekerasan Dalam Demonstrasi Massa Oleh Satuan Brigade Mobil Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan memahami terhadap kasus yang terjadi di lapangan.

²² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal.125.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 93

3. Spesifikasi Penelitian

Bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan Peran dan fungsi Brimob dalam kaitannya dengan penanggulangan aksi demonstrasi massa, apakah tindakan yang dilakukan Satuan Brimob sudah sesuai dengan prosedur-prosedur hukum penanganan demonstrasi.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui para responden yang telah dilakukan.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bacaan ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah:

a. Wawancara

yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan dan responden dengan dipandu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

b. Studi Dokumen.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari buku pustaka yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan. Hasil dari mempelajari buku-buku itu diambil intisarinnya sebagai data sekunder yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan skripsi ini.

6. Teknik penarikan sample

Adapun populasi penelitian ini adalah semua pejabat yang terlibat didalam Kebijakan Penanggulangan Demonstrasi Massa Oleh Brigade Mobil Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi, Tata cara penarikan sampel yang penulis gunakan yaitu secara *purposive sampling*, yaitu sampel diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam hal ini kriteria yang digunakan adalah mereka yang karena tugas dan jabatannya

dianggap mengetahui, memahami, dan mampu memberikan informasi atau penjelasan yang benar tentang objek yang diteliti.

7. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif, data yang diperoleh akan dicari kesimpulan-kesimpulan yang menggunakan deduktif, yaitu yang bertitik tolak dari pengetahuan dan nilai-nilai yang berlaku umum selanjutnya ditarik kesimpulan yang berlaku lurus.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal skripsi ini disusun ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab dengan bab lain.

Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Bab Satu, Pendahuluan : Dalam bab ini berisikan tentang pendahuluan yang berupa segala hal yang akan di uraikan dalam teks ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai proposal skripsi ini.

Bab Dua, Tinjauan Umum : Dalam bab ini berisikan tentang uraian yang akan memuat penjelasan tentang pengertian demonstrasi, Tahapan

demonstrasi, dan Tinjauan Umum Aparatur Negara dalam Penanganan Demonstrasi.

Bab Tiga, Tinjauan Umum : Dalam bab ini berisikan uraian yang akan memuat penjelasan tentang pengertian Kepolisian, Tugas Dan Wewenang Kepolisian, Peran Polisi Pengendali Massa, Peran Kepolisian Dalam Mengendalikan Kegiatan Demonstrasi, Persiapan Sebelum Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, Pengertian Satuan Brigade Mobil.

Bab Empat, Penanggulangan Tindak Kekerasan Dalam Demonstrasi Massa Oleh Satuan Brigade Mobil Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi: Bab ini merupakan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab pendahuluan. Dalam hal ini akan di uraikan tentang upaya Satuan Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Jambi dalam mencegah tindak kekerasan demonstrasi massa, kendala-kendala yang dihadapi Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi dalam mencegah tindak kekerasan demonstrasi massa dan upaya yang dilakukan Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi dalam mengatasi kendala-kendala pengamanan demonstrasi.

Bab Lima, Penutup : Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan

permasalahan yang diungkapkan, sedangkan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ditemui dalam penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM DEMONSTRASI

A. Pengertian Demonstrasi

Demonstrasi adalah bentuk gerakan massa yang seringkali dilakukan oleh sekelompok gerakan sebagai bentuk ungkapan atas kondisi yang tengah terjadi. Aksi adalah bagian dari pola gerakan sosial dalam bentuk kolektif untuk mendorong atau menolak terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat. Gerakan sosial merupakan suatu bentuk kolektivitas yang melakukan aksi secara ajeg untuk mendorong atau mencegah terjadinya perubahan didalam masyarakat atau kelompok.²⁴

Secara ontologis, demonstrasi adalah pemanfaatan ruang publik yang dijamin oleh negara sebagai bentuk proses partisipasi demokrasi. Rakyat diberikan kebebasan untuk menyampaikan pikiran baik secara lisan maupun tulisan dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Demonstrasi sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang hak-haknya dicabut atau terancam untuk dicabut.

Sudut pandang aksiologi, adanya demonstrasi adalah hasil dari kesepakatan bersama antara golongan-golongan masyarakat yang meleburkan

²⁴Tribowo, D, *Gerakan sosial: Wahana civil society bagi demokratisasi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006, hal.157

diri dalam satu kesatuan untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah.²⁵ Ini adalah bentuk partisipasi langsung masyarakat dalam menegakkan demonstrasi sekaligus merupakan bentuk rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai tidak mampu menjalankan amanah dari rakyat. Nilai aksiologis tindak anarki dari cara demonstrasi dianggap sangat merugikan dan mengancam hak orang lain. Namun, nilai positif yang dapat diambil adalah terjalinnya komunikasi antara pemerintah dan rakyat yang masif diketahui juga sebagai kritik terhadap pemerintah dalam menjalankan amanahnya berdasarkan kepentingan masyarakat.²⁶

B. Tahapan Demonstrasi

Dalam aksi demonstrasi masyarakat harus melalui beberapa tahapan agar unjuk rasa yang dilakukan mempunyai dasar atausebab yang jelas berlandaskan fakta dan data sehingga penyampaian aspirasinya dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah tahapan aksi massa :

a. Pembacaan Kondisi atau diskusi

Dalam tahap ini masyarakat saling menjelaskan kondisi yang dialami oleh masyarakat atau kondisi yang tengah terjadi. Diskusi dilakukan dengan memandang suatu masalah secara holistik baik dari akar masalah hingga

²⁵Suharko, 2006, Gerakan sosial Baru di Indonesia : Repertoar Gerakan Petani , *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol.10, hal .6

²⁶ Ujang Chandra S, 2017, Hakikat Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, *Jurnal Komunikasi*, Vol 3 No 1 .

dengan dampak dari suatu masalah. Diskusi ini dilakukan secara bertahap dan idealnya melibatkan banyak pihak sehingga besar kemungkinan akan menghasilkan berbagai cara pandang dalam melihat suatu masalah berdasarkan disiplin ilmu masing-masing.

b. Konsolidasi

Konsolidasi adalah tahapan penyamaan isu setelah dilakukannya pembacaan kondisi atau diskusi, menyatukan berbagai persoalan sehingga terbentuknya narasi permasalahan yang tengah dihadapi. Konsolidasi juga bisa sebagai wadah untuk mempersatukan berbagai golongan atau organisasi dalam suatu wadah yang berbentuk front atau aliansi. Front atau aliansi menurut Antonio Gramsci adalah membangun hubungan sosial antar kelas sebagai upaya pengumpulan kekuatan agar lebih kuat dalam melakukan perlawanan sehingga mendapatkan persetujuan dari kekuatan dan kelas sosial lain dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi.²⁷

Setelah narasi permasalahan terbentuk maka masyarakat harus menentukan tuntutan apa yang akan disuarakan dan kepada siapa tuntutan ini ditujukan. Serta masyarakat harus membuat skema penyampaian aspirasi dengan metode atau aksi yang dinilai dapat membantu tercapainya harapan-harapan dari masyarakat itu sendiri.

²⁷ Simon, R., *Gagasan-gagasan politik Gramsci*, PustakaPelajar, Yogyakarta, 2001, hal. 21

c. Teknis Lapangan

Teknis lapangan adalah tahapan persiapan aksi, setelah skema aksi tersepakati dalam tahapan konsolidasi maka perlunya penentuan perangkat aksi sebagai penanggungjawab pembagian peran dalam aksi. Pembagian penanggungjawab dan peran perangkat aksi biasanya terdiri dari:

1. Koordinator Umum (Kordum) Pemimpin umum dan penanggungjawab umumpada suatu aksi. Kordum memiliki fungsi sebagai pengendali utama jalannya aksi. Semua perangkat aksi harus patuh terhadap keputusan kordum saat aksi berlangsung.
2. Koordinator lapangan (Korlap). Korlap bertugas memimpin jalanya aksi di lokasi yang telah ditentukan. Korlap berhak memberikan instruksi kepada massaaksi. Keputusan untuk memulai, menghentikan atau mengakhiri aksi ditentukan oleh seorang Korlap. Korlap yang ideal adalah seseorang yang mempunyai kemampuan komunikatif, agitasi, propaganda, kemampuanorasi yang baik sehingga selalu dapat membakar semangat para massa aksi.
3. Wakil koordinator lapangan (wakorlap). Wakorlap adalah pembantu koordiantor lapangandan berfungsi sama dengan koordinator lapangan.
4. Divisi Acara. Terdiri dari orang-orang yang bertugas membuat jadwal rangkaian aksi agar aksi yang akan dijalankan mempunyai acuan-acuan rangkaian yang jelas.
5. Orator. Orator bertugas menyampaikan tuntutan aksi dengan retorika yang menyesuaikan kondisi lapangan dan kepada siapa seseorang itu berorasi sehingga bahasa yang digunakan mudah dipahami baik oleh massa aksi maupun objek yang dituju.
6. Humas, perangkat aksi yang mempunyai tanggungjawabmenyebarkan seluas-luasnya perihal aksi yag akan dilakukankepada pihak-pihak berkepentingan, terutama menyampaikan surat pemberitahuan aksi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum.
7. Negosiator, berfungsi melakukan negosiasiterhadap pihak terkaitagar target aksi dapat tercapaioleh karenanya seorang negosiator harus memiliki kemampuan diplomasi.

8. Mobilisator, bertanggungjawab memobilisasi massa diluar aksi, mengajak kepada massa untuk bergabung kedalam barisanaksi yang akan digelar.
9. Kurir. Bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan kepada kelompok aksi lainya ketika terdapat dua atau lebih kelompok aksi yang menjalankan aksi ditempat yang sama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
10. Advokasi. Peranan ini bertugas untuk mendampingi dan membela anggota massa aksi yang tertangkap atau terjadi hal yang tak diinginkan lainya yang bersangkutan dengan massa aksi.
11. Asisten territorial, keamanan, sweaperdan dinamisator lapangan. Aksi masa menjadi aksi massa yang anarkis karena emosi massa terpancing untuk melakukan tindakan yang berlebihan. Antisipasi, terhadap kecenderungan semacam itu maka dilakukan perlengkapan aksi massa dengan perangkat asisten territorial. Asisten teritorial bisa disebut juga dengan keamanan atau intel bertugas mencegah terjadinya penyusup oleh oknum luar dari luar massa aksiyang bertujuan memperkeruh suasana. Tanggungjawab asisten teritorial mengamati kondisi massa. Selain itu juga asisten teritorial berfungsi memantik semangat massa dengan yel-yel dan lagu-lagu perjuangan.
12. Dokumentasi, bertugas mengabadikan perjalananaksi massa dalam bentuk gambar, video atau berbentuk tulisan kronologiaksi.
13. Sentral informasi, Sentral informasi adalah narasumber penghubung untuk dijaga oleh seseorang yang bertugas mendapatkan dan memberikan informasi tentang kondisi masa aksi,situasi lapangan, hinggainformasi-informasi lainya.
14. Logistikdan kesehatan, Perangkat logistik bertugas menyediakan perlengkapan-perengkapan yang berkaitan dengan fisik untuk dipergunakan dalam aksi massa seperti spanduk, poster, toa, dan pernyataan sikap. Sementara tim kesehatan bertugas menyediakan obat-obatan dan memberikan bantan P3K untuk keselamatan kesehatan massa aksi.²⁸

C. Aparatur Negara dalam Penanganan Demonstrasi

Negara berhak menetapkan cara-cara atau batas-batas sampai dimana kekuasaan negara dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh

²⁸ Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal.

individu dan golongan tertentu, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian negara dapat mengintegrasikan dan mengarahkan kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama.²⁹ Hak atas kebebasan berekspresi pada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keinginan, pendapat, atau kritik, tapi semua itu harus dilakukan dengan memperhatikan aturan hukum dan etika komunikasi. Pengguna hak tidak boleh sembarangan dalam menyampaikan pendapat tanpa memperhatikan hak-hak orang lain.³⁰

Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh si pengguna hak maka sesuai peraturan yang ada bahwa pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam melakukan pembatasan hak. Pembatasan hak dengan dalih ketertiban dalam bermasyarakat berbangsa ataupun bernegara yang dilakukan oleh negara atau pemerintah seringkali menggunakan aparatur negara seperti Polisi sebagai administrator penegakan ketertiban dan keamanan.

Fungsi kepolisian atau Keberadaan lembaga kepolisiannya sangat diperlukan oleh masyarakat. Tidak ada satupun masyarakat yang tidak mempunyai institusi kepolisian. Setiap anggota polisi dituntut untuk selalu siap dalam menghadapi masalah-masalah kemasyarakatan yang berpotensi

²⁹ A. Ubaidillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, hal. 33

³⁰ Andy Corry W, *Etika Berkomunikasi Dalam Penyampaian Aspirasi*, *Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanagara*, 2009, hal.16

mengganggu terhadap kedamaian atau ketertiban umum. Masalah tersebut bukan hanya pelanggaran dan kejahatan belaka sehingga menjadi sangat banyak tanggungjawab oleh kepolisian, akan tetapi masyarakat memiliki pengharapan agar kepolisian dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang akan dihadapi.³¹

Dalam Undang Undang Dasar 1945 tugas dan wewenang kepolisian tercantum pada Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum”. Dari pasal tersebut fungsi kepolisian dapat diartikan memiliki dua makna yaitu alat negara yang menjaga keamanan dan fungsi tugas yang dijalankan seperti melindungi serta mengayomi masyarakat. Menjaga keamanan dan melakukan pengayoman berarti aman dalam perasaan bebas dari gangguan dan bahaya baik fisik maupun psikis.³²

Wewenang Kepolisian menurut TAP MPRRI No. VI/MPR/2000 adalah kepolisian memiliki kewenangan untuk memelihara keamanan dan untuk menjaga terpeliharanya situasi atau kondisi yang bebas dari kerusakan

³¹ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 47

³² M. Khoidin Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Laksbang, Yogyakarta, 2007, hal. 139

atau kehancuran yang mengancam keseluruhan orang yang memberikan rasa bebas dari ketakutan serta kekhawatiran, dan menjamin terselenggaranya kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma hukum.³³

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan tersebut adalah legitimasi Kepolisian dalam melaksanakan tugas sebagai bagian dari tanggungjawab negara, namun dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagai penanganan kasus demonstrasi para aparat penegak hukum harus menguasai sifat setidaknya 4 sifat sebagai berikut:

a. *Veel tuchtrf* (ketaatan yang tinggi pada peraturan)

Ketaatan yang tinggi pada peraturan adalah kunci dari pelaksanaan tugas kepolisian, berdasarkan peraturanlah polisi bertindak baik dalam hal pencegahan maupun penanganan, karenanya anggota kepolisian wajib mengetahui dan memaknai peraturan itu sendiri.

³³ Soebroto Brotodiredjo, *Asas-Asas Wewenang Kepolisian, Sedikit Tentang Hukum Kepolisian di Indonesia, menyongsong Undang-Undang Kepolisian Yang Baru Rampai*, PTIK, Jakarta, 1984, hal. 7

b. *Zelfbeheersing* (pengendalian diri)

Dalam pelaksanaan tugas fungsi pengendalian diri harus dilakukan oleh aparat kepolisian agar kehadirannya dalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai prosedur. Dalam penanganan suatu perkara potensi pelanggaran HAM yang dilakukan anggota kepolisian mempunyai peluang tinggi, karenanya kontrol diri adalah sifat yang diharuskan dalam diri anggota kepolisian. Pengendalian diri juga tertera dalam salah satu peraturan yang menyangkut kinerja kepolisian seperti pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 16 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa, Hal-hal yang dilarang dilakukan satuan pengendalian massa (Dalmas):

1. Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;
2. Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur;
3. Membawa peralatan di luar peralatan Dalmas;
4. Membawa senjata tajam dan peluru tajam;
5. Keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perseorangan;
6. Mundur membelakangi massa pengunjuk rasa;
7. Mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjuk rasa;
8. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perUndang-Undangan.

c. *Veel Geduld* (Banyak Kesabaran)

Perlunya kesabaran anggota kepolisian terkhusus dalam menghadapi massa demonstrasi. Jumlah massa demonstrasi sangat yang berpotensi dalam melakukan tindak anarki, provokasi-provokasi dari barisan massa, oknum

diluar massa bahkan dari oknum anggota kepolisian dapat memicu terjadinya tindak anarki dari massa aksi. Oleh karenanya kepolisian sebagai pengamanan jalannya aksi harus mempunyai tinggak kesabaran yang tinggi agar tidak memancing keributan pada massa aksi.

d. *Bekwaamheid te zein dat digen verkeerd gaan en toch geen hand uit te teiken* (keterampilan untuk melihat sesuatu berjalan tidak benar namun tidak turun tangan)

Kembali ke poin A, bahwa anggota kepolisian harus taat pada peraturan, ketika anggota kepolisian memahami peraturan maka besar kemungkinan anggota kepolisian akan dengan mudah memetakan sesuatu yang tidak benar atau yang berpotensi terjadi kesalahan, maka dengan melihat kondisi massa aksi tidak dianjurkan polisi melakukan tindakan turun tangan. Langkah persuasif adalah tindakan yang ideal dalam menangani aksi massa agar tidak menimbulkan atau memancing keributan massa aksi.

BAB III

TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN

A. Pengertian Kepolisian

Istilah “Polisi” pada dasarnya berasal dari Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintah negara kota, di Indonesia sendiri istilah “Polisi” berasal dari Indonesianisasi dari Belanda “*Politie*”. Dalam bukunya “*The Blind Eye of History*” Charles Reith, mengartikan polisi sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materiil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³⁴

Menurut tata bahasa istilah polisi adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan polisi, jadi dapat diartikan hukum polisi adalah hukum yang mengatur tugas, status, organisasi dan wewenang badan

³⁴ Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hal.4

kepolisian serta cara-cara bagaimana kepolisian tersebut melaksanakan tugasnya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Istilah kepolisian dalam undang-undang Polri tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Sedangkan menurut tata bahasa istilah polisi adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan polisi, jadi dapat diartikan hukum polisi adalah hukum yang mengatur tugas, status, organisasi dan wewenang badan kepolisian serta cara-cara bagaimana kepolisian tersebut melaksanakan tugasnya.

B. Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Pada Undang-Undang Dasar 1945 BAB XII tentang PertahananKeamanan Negara, Pasal 30 ayat (1) sampai (5) menyebutkan tugas Kepolisian Indonesia yang menjadi acuan UU No.2 tahun 2002, adapun isi dari Pasal 30 ayat (1) sampai (5) adalah :

1. Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara
2. Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung

3. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam pasal 13 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab III, tugas pokok yang terdapat pada pasal 13, tersebut adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat

Pada pasal 14 ayat (1) kepolisian bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertibandan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa : Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Pada Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Pengertian Satuan Brigade Mobil

Brigade Mobil atau yang biasa kita kenal dengan Brimob adalah satuan elit Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menanggulangi kejahatan yang berintensitas tinggi, seperti halnya unjuk rasa anarkis, gerombolan separatis, maupun terorisme. Dalam perkembangannya satuan elit Polri tersebut ternyata merupakan satuan tertua di republik ini, jika bertolak pada sejarah asal muasal satuan ini bernama Tokubetsu Keisatsutai atau Pasukan Polisi Istimewa yang terbentuk pada tahun 1945. Pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN). Kesatuan ini pada mulanya diberi tugas untuk melucuti senjata tentara Jepang, melindungi kepala negara dan mempertahankan Ibu kota (Divisi Teknologi Informasi Polri, 2017).

Di bawah kepemimpinan Inspektur Polisi I Mohammad Yasin satuan ini berjuang mengusir tentara sekutu di Surabaya yang kita kenal dengan Pertempuran 10 November 1945. Satuan Polisi Istimewa ini pulalah yang pertama kali mendapat penghargaan dari Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno yaitu Sakanti Yana Utama. Pada tanggal 14 November 1946 satuan ini berganti nama menjadi Mobile Brigade (Mobrig), sekaligus

menjadi hari jadi Pasukan Korps Baret Biru (Brimob) sampai sekarang ini (Divisi Teknologi Informasi Polri, 2017).

Resimen Pelopor adalah satu fungsi yang terdapat di kesatuan Brimob selain Gegana. Resimen Pelopor memiliki tugas membina kemampuan dan mengerahkan kekuatan Brimob Polri dalam menanggulangi gangguan keamanan dalam negeri berintensitas tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisir senjata api guna mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Divisi Teknologi Informasi Polri, 2017).

D. Peran Polisi Pengendali Massa

Tantangan tugas Polri kedepan akan semakin kompleks khususnya terkait dengan masalah keamanan nasional dan ketertiban masyarakat. Hal ini seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya kualitas dan kuantitas kriminalitas sebagai dampak dari globalisasi, kurangnya lapangan kerja dan banyaknya pengangguran dan pelanggaran HAM dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi, sehingga Polri perlu mempersiapkan strategi yang tepat dan akurat, untuk menghadapi tantangan tersebut, upaya yang dilakukan Polri meliputi perubahan instrumental, struktural dan kultural.³⁵

³⁵ Moeljatno, *Perbuatan Hukum Pidana Dan Pertanggung Jawaban Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005. hal.22

Prosedur pengendalian massa oleh Satuan Dalmas menurut Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006, diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi :
“Pengendalian massa yang selanjutnya disebut Dalmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan-satuan Polri dalam rangka mengendalikan massa pengunjuk rasa.

Dalmas awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus Kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur atau disebut kondisi hijau. Dalmas lanjut adalah satuan Dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus Kepolisian, digerakkan dalam kondisi massa sudah tidak tertib atau dalam kondisi kuning. pergantian atau lapis ganti adalah kegiatan perahlian kendali dari satuan dalmas awal ke dalmas lanjut. lintas ganti adalah kegiatan perahlian kendali dari satuanatau kompi dalmas lanjut kepada satuan/kompi/detasemen penanggulangan huru-hara.

Kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengaman, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum, dimana menurut Pasal 18 huruf a bahwa Penyelenggaraan pengamanan bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta penyampaian pendapat di muka umum;
- b. menjaga kebebasan penyampaian penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib dilakukan tindakan oleh Pejabat Kepolisian dengan menerapkan tindakan yang profesional, proporsional, prosedural dan dapat dipertanggung jawabkan. Penindakan terhadap pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum dilakukan secara dini dengan menerapkan urutan tindakan dari metode yang paling lunak sampai yang paling tegas disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi

E. Peran Kepolisian Dalam Mengendalikan Kegiatan Demonstrasi

Kepolisian sebagai pihak yang bertugas sebagai pengaman dalam setiap penyampaian pendapat di muka umum memiliki tata kerja dalam pelaksanaan pengamanan. Fungsi kepolisian yang berperan penting dalam pengamanan adalah pasukan Pengendalian Massa (Dalmas) dari Samapta. Dalmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan Polri dalam rangka menghadapi massa. Sesuai dengan isi pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 16

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, Dalmas memiliki ruang lingkup pengendalian. Ruang lingkup Dalmas adalah :

a. Dijalan Raya

Yang dimaksud dengan jalan dalam hal ini adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

b. Di gedung atau bangunan penting

Gedung Atau bangunan Penting adalah bangunan yang meliputi ruangan, halaman dan sekitarnya yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemerintahan, kegiatan usaha, dan gedung gedung atau bangunan lainnya yang digunakan sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan secara umum (vital) yang menjadi sasaran unjuk rasa.

c. Di lapangan atau lahan terbuka

Lapangan atau lahan terbuka adalah tempat tertentu yang digunakan sebagai sarana oleh massa dalam melakukan penyampaian pendapatnya.

F. Persiapan Sebelum Penyampaian Pendapat Di Muka Umum

Setelah penerimaan laporan pemberitahuan dari pengunjuk rasa sesuai dengan ketentuan yang terkandung didalam Undang undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, kepada pihak kepolisian setempat, maka pihak kepolisian setempat dimana kegiatan berlangsung dilakukan harus melakukan persiapan. Kegiatan sebagaimana dimaksud berupa :

- a. Menyiapkan surat perintah.
- b. Menyiapkan kekuatan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah dan karakteristik massa
- c. Melakukan pengecekan pengecekan personil, perlengkapan atau peralatan Dalmas, konsumsi, kesehatan
- d. Menyiapkan Rute pasukan Dalmas menuju objek dan rute penyelamatan (escape) bagi pejabat VVIP/VIP dan pejabat penting lainnya
- e. Menentukan pos komando lapangan/pos aju yang dekat dan terlindung dengan objek unjuk rasa
- f. Menyiapkan sistem komunikasi keseluruh unit satuan Polri yang dilibatkan.

Karakteristik massa akan dianalisa oleh Kepolisian dari fungsi Intelkam. Disini akan dipelajari mengenai keadaan profil demonstrasi, psikologi, karakteristik massa serta isu yang dibawakan. Tujuan dari mempelajari karakteristik pengunjung rasa dalam menyampaikan pendapatnya adalah untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan terjadi kerusuhan dan langkah-langkah apa yang akan diambil, untuk selanjutnya dilakukan persiapan personel dan perlengkapan Dalmas.

Selanjutnya Intelkam menyampaikan kepada pengendali dalam hal ini pemimpin atau kepala Kepolisian setempat dimana unjuk rasa berlangsung. Sebelum pelaksanaan Dalmas, Kepala kesatuan akan melaksanakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) kepada seluruh anggota Kesatuan Dalmas yang terlibat dalam Dalmas dengan menyampaikan :

- a. Gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan kekuatan Dalmas (jumlah, Karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa).
- b. Gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa.
- c. Rencana urutan dan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan Dalmas.
- d. Larangan dan kewajiban Yang dilakukan satuan dalmas.

BAB IV

PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DALAM DEMONSTRASI MASSA OLEH SATUAN BRIGADE MOBIL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

A. Upaya Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Demonstrasi Massa

Menurut Bripda Diantoro (Anggota Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi) saat terjadinya unjuk rasa ada upaya-upaya didalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh kepolisian dalam hal ini Satuan Brigade Mobil. Upaya ini disesuaikan dengan keadaan atau situasi kegiatan unjuk rasa mengacu pada Standar Oprasional Prosedur dan Prosedur Tetap Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki, yaitu:³⁶

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif adalah tindakan awal yang dilakukan pihak kepolisian dalam memberikan himbauan dan mendekati kelompok pengunjuk rasa agar berunjuk rasa dengan tertib. Hal ini ditujukan agar jalannya unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan

³⁶ Hasil wawancara dengan Bripda Diantoro, Anggota Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi, pada 04 Mei 2021

masyarakat lalu memberitahukan lebih awal kepada instansi terkait yang akan dijadikan sasaran aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi.

2. Upaya Preventif

Merupakan upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap). Hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak di pandang berlebihan oleh masyarakat. Pihak Kepolisian dalam mengambil tindakan harus jeli dalam melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam unjuk rasa agar dapat meminimalisir bahaya atau ancaman dari dampak unjuk rasa dan atau demonstrasi tersebut, sehingga tidak terjadi kerusuhan massa dengan salah satu cara yaitu mengosongkan jalan.

3. Upaya Repesif

Upaya Repesif merupakan tindakan terakhir pihak kepolisian ketika aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi sudah tidak terkendali lagi dan mengarah pada aksi kerusuhan. Dalam melakukan tindakan represif, pihak kepolisian harus melakukan sesuai dengan Protap (prosedur tetap). Tindakan ini dilakukan karena situasi yang tidak kondusif dan tidak memungkinkan lagi untuk dicegah sehingga pihak kepolisian perlu melakukan tindakan tersebut guna mengantisipasi agar dampak kerusuhan tersebut tidak meluas,

sebagaimana diatur dalam Protap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Satuan Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Jambi Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Demonstrasi Massa

Kombespol Nadi Chaidir S.Ik (Komandan Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi) mengatakan bahwa Satuan Brigade Mobil dalam melaksanakan perannya sebagai pengamanan jalannya unjuk rasa dan mencegah terjadinya kerusuhan memiliki beberapa kendala yaitu kendala dalam segi internal dan eksternal. Adapun kendala internal dan eksternal yang ditemui Satuan Brigade Mobil selaku pengendalian massa, yaitu:³⁷

1. Faktor Internal

- a. Terdapat pada setiap anggota polisi kurang dapat mengontrol emosi terhadap situasi yang memanas karena unjuk rasa.
- b. Kurangnya profesionalisme polisi dalam menangani masalah unjuk rasa.
- c. Jumlah personel aparat kepolisian di lapangan tidak seimbang dengan jumlah pengunjuk rasa.
- d. Pengunjuk rasa susah dikendalikan.

2. Faktor Eksternal

- a. Masalah Hak Asasi Manusia

³⁷ Hasil wawancara dengan Kombespol Nadi Chaidir S.Ik, Komandan Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi, pada 04 Mei 2021

Kombespol Nadi Chaidir S.Ik melanjutkan bahwa Peran satuan Brigade Mobil untuk menanggulangi demonstrasi, sering upaya represif dari Kepolisian berbentur dengan Hak Asasi Manusia. Pasukan Brigade Mobil yang melakukan pengejaran dan pemukulan kepada pengunjuk rasa yang anarkis sering dituding Melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir (6) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap perbuatan seseorang/kelompok termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Tugas represif adalah tugas penegakan hukum oleh Polri yang dalam pelaksanaannya tidak sebebaskan tugas preventif, tapi harus dibatasi dengan Hukum dan undang-undang yang berlaku atau dengan kata lain harus didasarkan dengan asas legalitas. Semua itu dimaksudkan agar Polri dalam bertindak tidak melampaui batas Kewenangannya atau tidak melanggar HAM Pada umumnya. Dimanapun penyalahgunaan wewenang itu memang selalu saja dimungkinkan untuk terjadi.

Kombespol Nadi Chaidir S.Ik juga mengatkan bahwa luasnya tugas yang harus ditangani menyebabkan kontrol atas penggunaan kewenangan itu menjadi sulit, yang lalu membuka peluang luas terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan. Disini asas oportunitas dan utilitas itu bermakna tajam. Sehingga untuk memelihara tegaknya keamanan dan ketertiban umum dengan terpaksa. dilakukan tindakan-tindakan kekerasan, yang secara faktual pasti dapat dinyatakan sebagai pelanggaran HAM. Dalam kaitan ini, para pakar lalu menempatkan Polri pada posisi bertindak apa saja, dengan batasan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Keadaan ini juga yang disebut dalam deklarasi universal HAM dan konvensi-konvensinya sebagai tindakan kekerasan yang eksepsional. Dalam terminologi hukum hal ini disebut dengan tindakan diskresi.

Pelanggaran hak Asasi manusia yang dilakukan bukan saja pada saat terjadi kerusuhan. Tetapi setelah terjadi kerusuhan dan ada tindak pidana yang terjadi maka harus dilakukan penyelidikan. Kemudian apabila terjadi tindak pidana, Penyidik (Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia) melakukan kegiatan meliputi:

- a) Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
- b) Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;

- c) Mencari serta mengumpulkan bukti;
- d) Membuat titik terang tindak pidana yang terjadi;
- e) Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Kegiatan seperti tersebut di atas, pada dasarnya dilakukan dengan melanggar hak Asasi manusia secara sah. Agar kegiatan penyidikan dan penyelidikan dinyatakan sah walaupun sebenarnya melanggar hak asasi manusia perlu adanya undang-undang dan dilakukan oleh pejabat yang memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai *scientific criminal investigation* dan teknologi Kepolisian. Pejabat yang memiliki tugas dan wewenang sebagai penyidik haruslah profesional dibidangnya serta bertanggung jawab dalam penyidikan yang dilakukan.

b. Ketidaksadaran Hukum Masyarakat

Kombespol Nadi Chaidir S.Ik juga menyebutkan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seharusnya dilakukan atau perbuatan dan atau seharusnya tidak dilakukan atau perbuatan terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.

Dalam hal ini ketidaksadaran hukum berarti masyarakat sudah mengetahui tentang peraturan dan ternyata mereka tidak melakukan atau mentaati peraturan tersebut karena faktor kebiasaan dan merasa peraturan

tersebut tidak mengikat atau tidak menimbulkan efek jera. Tetapi suatu kerusuhan pada saat unjuk rasa dapat terjadi apabila ada pengunjuk rasa yang memang tidak tahu hukum. Misalnya melakukan unjuk rasa pada hari besar keagamaan, sehingga pihak kepolisian dalam melakukan pembubaran unjuk rasa yang berujung pada kerusuhan massa. Sehingga pelaku kerusuhan dapat ditindak meskipun tidak tahu hukum.

Fiksi hukum adalah asas yang menganggao semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Semua orang dianggap mengetahui hukum, tidak terkecuali petani yang tidak sekolah atau warga yang tinggal di pedalaman. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu.³⁸ Dalam melakukan unjuk rasa ada prosedur yang harus dipenuhi dan ada pula peraturan dan tidak boleh dilanggar. Namun pecahnya kerusuhan pada saat unjuk rasa sering terjadi karena masih rendahnya kesadaran hukum. Kurangnya pengetahuan masyarakat pengunjuk rasa akan peraturan yang berlaku dapat menjadi kendala dalam penanggulangan kerusuhan pada saat unjuk rasa.³⁹ Kualitas pendidikan yang relatif rendah berpengaruh terhadap pengendalian emosi yang gampang meledak. Kualitas emosional seperti ini

³⁸ H. R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2009, hal. 53

³⁹ *Ibid*

akan mudah dimanfaatkan oleh orang atau kelompok-kelompok tertentu untuk menciptakan kerusuhan untuk kepentingan orang atau kelompok tertentu. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum oleh aparat pemerintah juga sudah menurun sehingga masyarakat kadang berfikir untuk main hakim sendiri.⁴⁰

Informasi ataupun sosialisasi peraturan baru perlu dilakukan secara langsung, apalagi di pedesaan. Karena sosialisasi melalui media elektronik tidak semuanya dapat dirasakan. Selain itu penyuluhan agar meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku perlu dalam menciptakan situasi yang aman.

c. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Terkait

Kombespol Nadi Chaidir S.Ik dalam unjuk rasa yang dilakukan pada orang atau instansi tertentu haruslah mendapat pengamanan dari pihak kepolisian dalam hal ini pasukan pengendalian massa. Kerusuhan yang terjadi pada saat unjuk rasa apabila pengamanan yang kurang karena tidak adanya koordinasi antara instansi terkait dengan pihak pengendalian massa sering mengalami kewalahan dalam menghadapi massa pengunjung rasa, hal ini disebabkan karena tidak diketahuinya karakteristik pengunjung rasa, tuntutan

⁴⁰ *Ibid*

apa yang mereka suarakan dalam berunjuk rasa.⁴¹ Untuk itu diharapkan agar mengetahui susunan kekuatan dan perlengkapan, bagaimana gambaran massa yang akan dihadapi, gambaran situasi objek unjuk rasa, rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan serta larangan dan kewajiban bagi pasukan pengendalian massa dalam penanganan demonstrasi.

Kombespol Nadi Chaidir S.Ik melanjutkan bahwa kurangnya koordinasi bukan hanya pada tahap persiapan saja atau sebelum dilakukan unjuk rasa, tetapi juga pada saat berlangsungnya unjuk rasa. Dalam hal ini bukan hanya sebagai pengaman dalam aksi demonstrasi tetapi juga sebagai perantara antara pengunjuk rasa dengan pihak atau instansi yang dituju.⁴² Koordinasi pada saat terjadinya unjuk rasa dapat berupa negosiasi yang dilakukan oleh pihak dan instansi yang dituju dengan pengunjuk rasa melalui negosiator dari kepolisian pada saat unjuk rasa. Dalam hal ini instansi atau pihak terkait haruslah aktif melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian supaya tidak timbul anarkis akibat ketidakpuasan massa pengunjuk rasa dengan hasil atau solusi yang didapat dari kegiatan berunjuk rasa tersebut.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Kombespol Nadi Chaidir S.Ik, Komandan Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi, pada 04 Mei 2021

⁴² *Ibid*

Dari aspek substansi hukum Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tersebut telah diatur secara jelas ketentuan-ketentuan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum antara lain dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan setiap warga negara secara perseorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan Ayat (2) penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang- undang ini. Hal ini berarti bahwa baik orang atau kelompok dapat menyampaikan pendapat dimuka umum, baik dilakukan secara lisan misalnya dengan pidato, dialog dan diskusi, dengan tulisan misalnya petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran dan spanduk dan sebagainya misalnya dengan sikap membisu dan mogok makan. Adapun yang dimaksudkan asas proporsionalitas dalam pasal 3 huruf (d) adalah asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai dengan tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi maupun aparatur pemerintah yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial dan etika institusional.

Berdasarkan analisa penulis dari kendala-kendala yang dihadapi satuan brigadir mobil kepolisian daerah jambi dalam mencegah tindak kekerasan demonstrasi massa, baik kendala internal maupun eksternal peran dari satuan brigade mobil dalam menghadapi kendala tersebut sangatlah

berperan penting sejalan dengan teori yang penulis gunakan yaitu penanggulangan kejahatan agar satuan brigade mobil dapat menanggulangi sebab-sebab yang akan mengarah kepada kejahatan dalam aksi demonstrasi massa.

C. Upaya Yang Dilakukan Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Pengamanan Demonstrasi

Sehubungan dengan tindakan Pre-emptif, tindakan preventif dan tindakan represif yang bertujuan untuk menindak suatu kejahatan yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban. Kombespol Nadi Chaidir S.Ik mengatakan pihak Satuan Brigade Mobil di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi juga melakukan beberapa upaya dalam mengatasi kendala pengamanan demonstrasi, yaitu:⁴³

1. Meningkatkan Profesionalisme Anggota Kepolisian

Kekerasan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam pengamanan demonstrasi dan bertindak sebagai upaya represif sering dituduh sebagai tindakan yang melanggar HAM. Untuk mengatasi hal tersebut Kombespol Nadi Chaidir S.Ik mengatakan pihak Kepolisian, khususnya pihak Satuan Brigade Mobil selaku pihak pengendalian massa harus lebih meningkatkan profesionalisme anggota Kepolisian.

⁴³ *Ibid*

Profesionalisme berarti harus memiliki dasar atau basis ilmu pengetahuan dan penguasaan, keterampilan, kemahiran dan keahlian yang memadai dan mempunyai kode etik atau etika profesi yang menjadi pedoman untuk ditaati secara tulus dan ikhlas. Ciri-ciri seorang polisi profesional haruslah jujur, tahu akan kewajibannya dan senantiasa menghormati hak orang lain. Tekad dan jiwanya dan setiap perbuatannya dilandasi oleh niat untuk mengabdikan dirinya kepada kepentingan orang banyak.⁴⁴

bahwa fokus utama profesionalisme Polisi terletak pada kualitas pelayanan profesinya daripada meletakkannya pada karakteristik keprofesionalisme fungsi Polri. Artinya, walaupun karakteristik merupakan persyaratan bagi keprofesionalisme fungsi kepolisian, penilaian akhirnya ditentukan oleh masyarakat (customer) yang merasakan atau menyaksikan bagaimana layanan kepolisian disajikan. Dalam hal ini sekurang-kurangnya ada 3 aspek yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Kompetensi dari mengemban profesi. Kompetensi berkaitan dengan kemampuan Kepolisian untuk mengaplikasikan secara tepat pengetahuan dan keterampilan sesuai ketentuan hukum dan gangguan Kamtibmas Polisi dituntut untuk mampu:
 - 1) Mengambil tindakan segera dan tepat sehingga suatu kasus tidak berkembang merugikan suatu pihak;
 - 2) Mengidentifikasi suatu kasus sehingga dapat membedakan kasus pidana dan kasus perdata, dan pelanggaran hukum pidana apa yang terjadi;
 - 3) Mengemban konsep pembuktian yang diperlukan untuk mendukung sangkaan pelanggaran hukum dan mengumpulkan

⁴⁴ Sadjijono, *Op.Cit*, hal. 43

alat buktinya secara legal (sesuai prosedur hukum) dan obyektif (*scientific*).

- b. Konsistensi, baik dalam pengertian waktu dan tempat atau orang. Artinya layanan kepolisian harus disajikan secara konsisten pada sepanjang waktu, disemua tempat dan segenap petugas. Aspek ini yang mewarnai kelemahan pelaksanaan tugas khususnya penegakan hukum oleh Polri sehingga menimbulkan kesan kurang adanya kepastian hukum.
- c. Kualitas pelayanan polri adalah keberadaan (*civility*) yang banyak berkaitan dengan nilai nilai kemanusiaan dan nilai nilai sosial suatu masyarakat. Dalam hal ini mengemban profesi kepolisian dituntut untuk memiliki integritas kepribadian yang tinggi sehingga mampu:
 - 1) Mengendalikan emosi;
 - 2) Menghindarkan diri dari godaan atau pengaruh *negative*;
 - 3) Membatasi penggunaan kekerasan atau upaya paksa;
 - 4) Menjunjung HAM dan menghargai hak-hak individu;
 - 5) Berlaku sopan dan simpatik.⁴⁵

Sehubungan dengan pembahasan diatas, tergambar jelas bahwa profesionalisme Satuan Brigade Mobil menjadi tuntutan dan syarat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas tugas Kepolisian di lapangan. Kewenangan dan besarnya kekuasaan yang dimiliki polisi hanya akan bermanfaat bagi masyarakat luas manakala diikuti dengan perbaikan kemampuan profesional aparatnya. Kemampuan professional polisi pada akhirnya akan terwujud secara konkrit melalui kualitas pelayanan Polri yang memiliki standar mutu (*qualiy control*) yang diakui masyarakatnya

⁴⁵ Sadjjono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hal. 73

2. Mengadakan Koordinasi Dengan Instansi Terkait

Kepolisian sebelum melakukan perannya sebagai pengamanan demonstrasi, terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi. Dalam hal ini Bripda Diantoro menambahkan bahwa Koordinasi dilakukan baik didalam Satuan Brigade Mobil maupun koordinasi dengan pihak Instansi terkait. Adapun koordinasi oleh Satuan Brigade Mobil dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui:⁴⁶

- a. Gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan Brigade Mobil (jumlah, Karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa);
- b. Gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa;
- c. Rencana urutan dan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan Brigade Mobil;
- d. Larangan dan kewajiban yang dilakukan satuan Brigade Mobil.

Sementara itu koordinasi dengan pihak instansi terkait juga penting karena bertujuan supaya mempermudah langkah pengamanan oleh Brigade

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bripda Diantoro, Anggota Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi, pada 04 Mei 2021

Mobil berdasarkan informasi yang diberikan oleh instansi terkait mengenai latar belakang unjuk rasa serta karakteristik massa pengunjuk rasa .

Koordinasi pada saat berlangsungnya unjuk rasa dan demonstrasi harus terus dilakukan. Bentuk koordinasi itu terlihat dari adanya negosiator dari pihak Polri untuk menyampaikan keluhan ataupun tuntutan dari massa pengunjuk rasa. Dalam hal ini sangat diperlukan kerjasama yang baik antara pihak Kepolisian dalam hal ini negosiator dengan pihak instansi terkait. Hal ini untuk memperlancar terjadinya kegiatan unjuk rasa. Dengan adanya koordinasi yang baik maka kemungkinan terjadinya kerusuhan saat unjuk rasa akan semakin kecil. Setelah kegiatan unjuk rasa selesai, koordinasi dengan instansi terkait masih terus dilakukan, diluar koordinasi di dalam tubuh Satuan Brigade Mobil sendiri. Bentuk koordinasi yang dilakukan adalah dengan mengadakan evaluasi atas semua langkah-langkah yang dilakukan sebagai suatu bahan pembelajaran bagi pengamanan kegiatan unjuk rasa yang masih akan berlanjut atau untuk mengamankan unjuk rasa lainnya.

Pelaporan dan analisa evaluasi atau tinjauan dan analisis merupakan sarana pengendalian kegiatan dari kesatuan kesatuan polisi khususnya Satuan Brigade Mobil, sehingga dapat diketahui kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman yang dihadapi serta adanya penyimpangan dari ketentuan atau dari rencana semula.

3. Mengadakan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat

Budaya hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dari intensitas disseminasi dan penyuluhan yang dilakukan para penyelenggara negara kepada masyarakat. Setiap penyelenggara negara berkewajiban memberikan penyuluhan hukum sebagai proses edukasi dan pembudayaan hukum. Penyuluhan hukum kepada masyarakat dilakukan oleh Bimmas dengan dibantu oleh Kepolisian dari fungsi lain. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dikarenakan karena kurangnya pengetahuan akan hukum. Maka untuk itu perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Kombespol Nadi Chaidir S.Ik mengatakan bahwa penyuluhan hukum pada masyarakat pada umumnya merupakan upaya preventif. Pada rumusan dasarnya tugas preventif itu berbunyi memelihara keamanan dan ketertiban hukum. Dalam pelaksanaannya terbagi dalam 2 kelompok besar penugasan. Yang pertama adalah bersifat bimbingan, penyuluhan dan pembinaan yang mengarah pembentukan masyarakat yang patuh dan taat hukum serta mampu menolak (semacam anti body) terhadap kejahatan, atau masyarakat mempunyai daya tangkal tinggi atas semua jenis kejahatan. Sedangkan yang kedua adalah upaya Polri untuk mencegah bertemunya unsur niat dan

kesempatan agar tidak terjadi kejahatan dengan melakukan mengatur, menjaga, mengawal dan patroli.⁴⁷

Tantangan kelompok fungsi Bimmas sangat tidak ringan karena Polri lalu harus aktif melakukan pengaturan masyarakat atau *social engineering* dalam arti mendorong dan membantu fungsi-fungsi kenegaraan lain. Membuat masyarakat dan warganya untuk patuh dan taat pada hukum serta memiliki daya tangkal yang ampuh terhadap kejahatan sebenarnya sangat sulit karena semua itu lalu bermakna membentuk sikap yang relatif membatasi kebebasan seseorang, yang pada dasarnya mereka itu ingin selalu bebas.

Sesungguhnya terdapat korelasi yang kuat antara teknologi informasi dengan sistem hukum nasional, dalam sistem hukum di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam bentuk perilaku sosial (*social behaviour*). Hukum sebagai suatu aturan sama dengan dengan pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang wujudnya berupa informasi yang berlaku. Tidak akan ada ketentuan hukum yang berlaku efektif di dalam masyarakat, jika informasi hukum tersebut tidak dikomunikasikan dengan baik kepada pengunjuk rasa. Oleh karena itu, pengkomunikasian informasi hukum harus lebih interaktif sehingga dapat

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Kombespol Nadi Chaidir S.Ik, Komandan Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi, pada 04 Mei 2021

menangkap dengan baik umpan balik dari masyarakatnya sehingga menimbulkan kesadaran hukum. Hal tersebut tidak akan didapat hanya dengan sosialisasi atau penyuluhan hukum saja, melainkan harus dengan dengan pengembangan sarana.

Menurut analisa penulis pada upaya yang dilakukan satuan brigade mobil kepolisian daerah jambi dalam mengatasi kendala-kendala pengamanan demonstrasi Satuan Brigade Mobil Polda Jambi menggunakan segala upaya yaitu dengan tindakan Pre-emptif, tindakan preventif dan tindakan represif yang bertujuan untuk menindak suatu kejahatan yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. saat terjadinya unjuk rasa ada upaya-upaya didalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh kepolisian dalam hal ini Satuan Brigade Mobil. Upaya ini disesuaikan dengan keadaan atau situasi kegiatan unjuk rasa mengacu pada Standar Oprasional Prosedur dan Prosedur Tetap Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki, yaitu upaya Pre-Emtif, upaya Preventif dan Upaya Represif.
2. Faktor Internal dalam kendala-kendala yang ditemui yaitu Terdapat pada setiap anggota polisi kurang dapat mengontrol emosi terhadap situasi yang memanas karena unjuk rasa dan Kurangnya profesioanlisme polisi dalam menangani masalah unjuk rasa. Sedangkan Faktor eksternal Selain itu kondisi lapangan berbeda dengan kondisi teori, yang menyulitkan polisi dalam mengamankan pengunjung rasa adalah para pengunjung rasa mengira apabila polisi mengamankan salah satu dari mereka yang berbuat anarkis, mereka beranggapan bahwa polisi telah menangkap mereka padahal hal tersebut dilakukan untuk menertibkan jalannya unjuk rasa dan Citra polisi

dimata masyarakat cenderung negatif sehingga setiap tindakan polisi dianggap salah.

3. upaya yang dilakukan satuan brigade mobil kepolisian daerah jambi dalam mengatasi kendala-kendala pengamanan demonstrasi Satuan Brigade Mobil Polda Jambi menggunakan segala upaya yaitu dengan tindakan Pre-emptif, tindakan preventif dan tindakan represif yang bertujuan untuk menindak suatu kejahatan yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban.

B. Saran

1. Dengan melihat pelaksanaan kewenangan polisi menangani demonstrasi di Polda Jambi seperti sekarang ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan dalam menangani unjuk rasa bersifat bijaksana, dan konsekuen dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat.
2. bagi setiap personil anggota polisi khususnya satuan brigade mobil Polda Jambi diharapkan dalam menangani unjuk rasa dapat terkontrol emosi sehingga citra polisi dimata masyarakat tidak dipandang jelek. Pengunjuk rasa diharapkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku agar yang menjadi tujuan dari unjuk rasa dapat tercapai.

3. Diharapkan para pengunjung rasa untuk mematuhi peraturan yang berlaku agar yang menjadi tujuan dari unjuk rasa dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andy Corry W, Etika Berkomunikasi Dalam Penyampaian Aspirasi, *Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanagara*, 2009
- A. Ubaidillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008
- Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2006
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2008
- Erlinus Thahar, Polmas, Mewujudkan Sinergitas Polisi dan Masyarakat, 2008
- H. R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2009
- Kadarmanta, *Membangun Kultur Kepolisian*, Forum Media Utama, Jakarta, 2007
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat Keputusan No. Pol. : Skep/180/III/2006, “*Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di lapangan, Bagian Keempat Fungsi Teknis Kepolisian Fungsi Teknis Intelijen Keamanan*”, Jakarta, 2006
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku pedoman pelatihan perpolisian masyarakat*, kepolisian negara republik Indonesia, jakarta, 2006
- M. Khoidin Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Laksbang, Yogyakarta, 2007
- Moeljatno, *Perbuatan Hukum Pidana Dan Pertanggung Jawaban Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005
- P.A.F Lamintang., *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, kemandirian, profesionalisme dan reformasi POLRI*, cetakan pertama, Laksbang Grafika, surabaya, 2014
- Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Romli atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Tarsito, 2006
- Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008
- _____, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010
- Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwa, Jakarta, 2004
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998
- Simon, R., *Gagasan-gagasan politik Gramsci*, PustakaPelajar, Yogyakarta, 2001

Soebroto Brotodiredjo, *Asas-Asas Wewenang Kepolisian, Sedikit Tentang Hukum Kepolisian di Indonesia, menyongsong Undang-Undang Kepolisian Yang Baru Rampai*, PTIK, Jakarta, 1984

Sutanto & hermawan, *Polmas falsafah baru Pemolisian*, cetakan kedua, Pensil-324, Jakarta, 2008

Soejono, *D..Doktrin-doktrin kriminologi*, Bandung, Alumni, 1973

Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, CV. Rajawali, Jakarta, 1981

Tribowo, D, *Gerakan sosial: Wahana civil society bagi demokratisasi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerderkaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

C. Jurnal/Makalah/Internet

Suharko, 2006, Gerakan sosial Baru di Indonesia : Repretoar Gerakan Petani , *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol.10

Ujang Chandra S, 2017, Hakikat Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, *Jurnal Komunikasi*, Vol 3 No 1

<https://news.detik.com/berita/d-5210719/demo-tolak-omnibus-law-di-jambi-ricuh-lagi-28-mahasiswa-pelajar-ditangkap>

<https://kamus.sabda.org/kamus/penanggulangan>

<https://humas.polri.go.id/>,

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jambi